



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

SELASA, 27 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK I PK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kadis DPKAD

**Lanjutkan Perkara
Dugaan Korupsi BK**

BENGKULU - Kecil harapan mantan Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kota Bengkulu, Sofyan lepas dari jeratan hukum terkait perkara dugaan korupsi tunjangan beban kerja (BK) Setda Kota Bengkulu tahun 2015. Itu setelah putusan sela majelis hakim diketuai Dr. Jonner Manik SH, MH didampingi hakim anggota Gabriel Sialagan SH, MH dan Rahmat SH, MH, kemarin (26/11) menolak eksepsi (keberatan atas dakwaan JPU) yang diajukan terdakwa pada sidang sebelumnya.

Didengar langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel Hutagalung, SH dan para pengunjung sidang, majelis hakim menyatakan eksepsi ditolak. "Menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah mejalis hakim," kata Jonner dengan suara lantang.

Jonner menjelaskan bahwa eksepsi terdakwa karena terdakwa menyatakan bahwa pencairan dana BK di DPPKAD Kota Bengkulu

tahun 2015 itu adalah sah menurut hukum, sanggahan tersebut telah memasuki materi pokok perkara. "Setelah majelis memperhatikan dakwaan JPU, diketahui dakwaan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tahapan yang benar mengenai tindak pidana yang didakwakan. Karena itu eksepsi terdakwa haruslah ditolak, pemeriksaan ini (sidang) harus dilanjutkan," terang Jonner.

Usai putusan sela sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadiri oleh 4 terdakwa. Tiga terdakwa lainnya, Ihsanul Arif mantan Kepala Bidang Administrasi Perbendaharaan, Julian Toni mantan Bendahara DPPKAD dan Emiyati mantan Kasi Verifikasi DPPKAD.

Sedangkan empat saksi yang dimintai keterangan kemarin masing-masing M. Nasar yang kini dinas di Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bengkulu (mantan PNS di DPPKAD Pemkot), Tri Okta Rianto mantan Kabid Pendapatan DPPKAD, Hilman Fuadi mantan Asisten 1 Setdakot dan Zohri Kusnadi mantan Kabag Hukum Setdakot.

Zohri dalam keterangannya saat menjawab pertanyaan JPU membeberkan bahwa dasar pencairan

dana BK yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1,5 miliar itu adalah peraturan walikota (perwal) nomor 36 tahun 2015 dan perwal 36 a tahun 2015. Dimana berdasarkan perwal 36 a yang merupakan perubahan dari perwal 36, pembayaran dana BK bisa berlaku surut yakni dirapel mulai Januari dan dibayar Agustus. Artinya dibayar sekaligus delapam bulan pada bulan Agustus.

Sedangkan perwal nomor 36 itu baru terbit bulan Agustus. Dasar dikeluarkannya perwal 36a itu, kata Zohri karena ada permohonan dari Sofyan (terdakwa, red). Ini dijelaskannya saat JPU bertanya kenapa bisa ada perwal 36a yang mengatur bahwa pemberian dana BK bisa berlaku surut. "Karena pada waktu itu ada permohonan dari Kadis DPPKAD Sofyan dalam bentuk permohonan tertulis atau surat," ujar saksi yang kemudian disuruh melihat langsung surat permohonan yang sudah dipegang oleh JPU sebagai barang bukti dan ditunjukkan ke hakim.

Setelah keterangan empat saksi tersebut majelis hakim menutup sidang, dan dilanjutkan Senin mendatang. (tew)